



## **P U T U S A N**

Nomor 14/Pdt.G/2013/PTA.Smd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi, pendidikan STM, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rukhi Santoso. SH, MBA, Rabbana, SH dan I Dewa Nyoman Djapa, SH. Advokat Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Wonorejo RT.67 No.48, Kelurahan Gunung Samarinda, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2012. Semula Tergugat, sekarang Pembanding, selanjutnya disebut **Pembanding**.

#### **Melawan**

**TERBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SMU, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wamamu, SH dan Mulyati, SH, Advokat - Penasehat Hukum, berkantor di Jalan P. Antasari, Gn. Kawi RT. 013 Nomor 04, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2012. Semula Penggugat sekarang Terbanding, selanjutnya disebut **Terbanding**.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1374/Pdt.G/2012/PA. Bpp, tanggal 25 Februari 2012 Masehi, bertepatan tanggal 13 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat **PEMBANDING** terhadap Penggugat **TERBANDING** ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk

olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) atas anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING;



5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING kepada Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013, Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding dengan sempurna pada tanggal 22 Maret 2013 dan kedua belah pihak telah pula diberi kesempatan untuk datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) namun keduanya tidak datang;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang - undang yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama di dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh pengadilan tingkat banding, namun meskipun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Pembanding sebagai anggota Polisi RI berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2010, tanggal 19 Maret 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, melalui kuasa hukum Pembanding, Pembanding telah melaporkan kepada Kasatkernya, bahwa Pembanding digugat cerai oleh Terbanding, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (3) yang berbunyi:

”Pegawai Negeri pada Polri yang menerima gugatan cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib segera melaporkan kepada Kasatker”. Adapun pasal 24 ayat (2) berbunyi: ”Suami/istri yang bukan Pegawai Negeri pada Polri dapat mengajukan gugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Oleh karena itu, baik Terbanding sebagai istri dari anggota Polri maupun Pembanding sebagai anggota Polri berkenaan dengan gugatan perceraian ini telah memenuhi prosedur dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan dalam gugatannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada bulan Maret 2010 Pembanding pernah mengaku bahwa ia sudah nikah lagi (nikah dibawah tangan/sirri) tanpa sepengetahuan Terbanding dengan seorang perempuan bernama Lia, akibatnya antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 sampai didaftarkan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 15 Oktober 2012 oleh Terbanding, dan Pembanding tidak mau meninggalkan isteri sirrinya tersebut, walaupun telah disarankan oleh Terbanding dan diberi kesempatan untuk meninggalkan isteri sirrinya tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dari penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sehingga terjadi pertengkaran sejak bulan Mei 2010 adalah karena Pemanding telah kawin sirri dengan seorang wanita bernama Lia sebagaimana dikemukakan baik dalam gugatan maupun dalam replik Terbanding tersebut, dan hal ini dibantah oleh Pemanding baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding membantah perihal nikah sirrinya dengan seorang perempuan bernama Lia yang merupakan penyebab terjadinya percekcoakan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding, oleh Terbanding hanya dapat dibuktikan dengan keterangan seorang saksi saja yaitu saksi Netha Hervianetha binti Diding Mulyadi, yang mana keterangan seorang saksi bukanlah merupakan bukti yang sempurna (unus testis nullus testis). Namun demikian Pemanding selama dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama tidak mengajukan bukti apa-apa perihal bantahannya tersebut, walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, selain itu saksi menyatakan bahwa Terbanding pernah mengunjungi/menjenguk Pemanding di Rumah Sakit pada saat dirawat akibat kecelakaan yang dialami Pemanding bersama isteri sirrinya tersebut, dimana pada saat itu Pemanding didampingi oleh isteri sirrinya (Replik angka 6), fakta ini tidak dibantah oleh Pemanding, maka dari kedua fakta tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Terbanding yang menyatakan penyebab dari percekcoakan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding dikarenakan Pemanding telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, menunjukan kedua fakta tersebut ada korelasi, sedangkan mengenai pisah tempat tinggal antara Pemanding dan Terbanding sejak bulan juni 2011 oleh Pemanding mengakuinya;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat, bahwa hubungan rumah tangga/perkawinan antara Terbanding dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sejak bulan Juni 2011 sampai diajukan gugatan perceraian oleh Terbanding adalah fakta hukum ketidak harmonisan rumah tangga disebabkan karena adanya perempuan lain yang mendampingi Pembanding. Sebab perpisahan tempat tinggal antara Terbanding dengan Pembanding selama dalam kurun waktu tersebut sampai diajukan gugatan perceraian oleh Terbanding terjadi tanpa ada penyebab adalah tidak dapat diterima dalam rumah tangga /perkawinan yang normal dan harmonis;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak (hadhonah) Terbanding dan Pembanding bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, yang dituntut oleh Terbanding agar berada di bawah asuhan Terbanding, pihak Pembanding keberatan atas tuntutan Terbanding tersebut dengan alasan

anak tersebut trauma kepada Terbanding sebagai ibu kandungnya yang menyaksikan Terbanding memperlakukan kasar kepada Pembanding ketika dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut dibantah oleh Terbanding yang mendalilkan tidak pernah melakukan hal-hal kasar kepada Pembanding, namun Pembanding tidak mampu membuktikan dalilnya tersebut. Adapun sekarang anak tersebut bersama Pembanding adalah atas permintaan Terbanding sendiri untuk melihat ayahnya (Pembanding) di rawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa selain itu, anak Terbanding dan Pembanding bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, lahir tanggal 5 Maret 2006 yang sekarang ketika putusan ini diucapkan belum berumur 12 tahun, belum mumayyiz. Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran tanggal 21 April 2006, Nomor : 918/2006, maka apabila kedua orangtuanya cerai, berdasarkan pasal 156 huruf a dan huruf d Kompilasi Hukum Islam berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Semua biaya hadhanah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 ahun);

Menimbang, bahwa karena tidak ada penghalang hak Terbanding sebagai pengasuh (hadhanah) bagi anaknya yang belum mumayyiz, maka anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING harus berada di bawah asuhan Terbanding, sebagaimana telah dipertimbangkan pula oleh Pengadilan Agama Balikpapan tersebut. Pengadilan Tingkat Banding berpendapat menentukan dan menetapkan pengasuhan anak kepada salah satu dari ibu atau bapaknya karena perceraian harus didasarkan pada pertimbangan semata-mata untuk kepentingan anak, sehingga Putusan Pengadilan Agama Balikpapan, adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa dengan penambahan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan pembanding dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1374/Pdt.G/2012/PA.  
Bpp tanggal 25 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1434;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 Masehi, bertepatan tanggal 7 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami H. Helmy Bakri, S.H. MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin, M.H., dan Drs. Kurtubi Kosim, S.H., M. Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Musthapa, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

H. Helmy Bakri, S.H. MH

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhyiddin, MH.

ttd

Drs. Kurtubi Kosim, S.H., M.Hum.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

H. Musthapa, S.H

Perincian biaya perkara :

Biaya proses	Rp 139.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Meterai	Rp 6.000,-

-----  
Jumlah            Rp 150.000,-  
( seratus lima puluh ribu rupiah )

Samarinda, 31 Juli 2013

Disalin sesuai dengan aselinya.

Wakil Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.